



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno km. 20, Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252 – 7798253 Fax (022) 7798256, Website <http://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7805088 – 7806944 Fax (021) 7824157, Website <http://www.pps.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
NOMOR : 423.1 - 261 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PROMOTOR DAN CO PROMOTOR MAHASISWA
JALUR BY COURSE PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU PEMERINTAHAN (S3)
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
ANGKATAN VII GEL I TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Jalur By COURSE, perlu menetapkan Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Program Pascasarjana IPDN Angkatan VII GEL I Tahun Akademik 2019/2020;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Promotor dan Co Promotor dalam Penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Jalur By COURSE Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Penunjukkan Dosen Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Jalur By COURSE Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan VII GEL I Tahun Akademik 2019/2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47/E/0/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pemerintahan (S3) Pada Institut Ilmu Pemerintahan di Sumedang (Insitut Pemerintahan Dalam Negeri);
9. Keputusan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 4517/SK-BAN-PT/Akred/D/XI/2017 tentang Status Akreditasi Dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Pada Program Doktor Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
10. Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
11. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 800-320 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dr. Sampara Lukman, MA sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
12. Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 875.1-395 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan Rektor IPDN oleh Direktur PPs yang berlaku di Lingkungan Program Pascasarjana

M E M U T U S K A N

Menetapkan
PERTAMA

: Mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Jalur By COURSE Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan VII GEL I Tahun Akademik 2019/2020.

KEDUA

: Semua biaya sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IPDN Tahun Anggaran 2020 berupa honorarium berdasarkan ketentuan yang berlaku anggaran Program Pascasarjana IPDN MAK 1292.001.002.053.A.521213.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6-5-2020

Direktur Program Pascasarjana IPDN,



Dr. Sampara Lukman, MA
NIP. 1962-0502-1997-03-1-001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Rektor IPDN (sebagai laporan);
2. Yth. Para Wakil Rektor IPDN (Untuk diketahui);
3. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri, di Jakarta;
4. Yth. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN;
5. Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (untuk diketahui);

Lampiran : Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tentang Dosen Promotor dan Co Promotor Mahasiswa Jalur By COURSE Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan (S3) Angkatan VII GEL I T. A. 2019/2020

Nomor : 423.1 - 261 Tahun 2020

Tanggal : 6 Mei 2020

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	PROMOTOR	CO PROMOTOR	CO PROMOTOR
1	2	3	4	5	6
1.	Arief Wijayanto	D.IP.07.394	Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA	Dr. Rizari, MBA, M.Si	Dr. Muhadam Labolo, M.Si
2	Arsan Latif	D.IP.07.395	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Dr. Hadi Prabowo, MM
3.	Cahyo Ariawan	D.IP.07.396	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA	Dr. Nata Irawan, M.Si	Dr. Nuryanto, MPA
4.	Didik Sasono Setyadi	D.IP.07.397	Prof. Muchlis Hamdi, MPA, PhD	Dr. Hyronimus Rowa, M.Si	Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN
5.	Fridrick Arnold P.S.	D.IP.07.398	Prof. Dr. Ngadisah, MA	Dr. Rossy Lambelanova, SIP. M.Si	Dr. Drs. Agus Fatono, M.Si
6.	Husin Ansari	D.IP.07.399	Prof. Nurliah Nurdin, MA	Dr. Irwan Tahir, M.Si	Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM
7.	Irhamni Zainal	D.IP.07.400	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si	Dr. Sampara Lukman, MA	Dr. A. Azikin, M.Si
8.	Iskandar Syahriyanto	D.IP.07.401	Prof. Dr. Erliana Hasan, M.Si	Dr. Udaya Madjid, M.Si	Dr. Megandaru W. Kawuryan, M.Si
9.	Rikie	D.IP.07.402	Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS	Dr. Prio Teguh, SH, M.Si	Dr. Ali Hanafiah Muhi, MP
10.	Agni Grandita P Sari	D.IP.07.404	Prof. Dr. H.M. Aries Djaenuri, MA	Dr. Sampara Lukman, MA	Dr. Layla Kurniawati, MPd
11	Ala Baster	D.IP.07.405	Prof. Dr. Khasan Effendy, MPd	Dr. Hadi Prabowo, MM	Dr. Widodo Sigit Pudjianto, SH.MH
12	Andi Fitri Rahmadany	D.IP.07.406	Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU	Dr. Sampara Lukman, MA	Dr. Kusworo, M.Si.
13	Womsiter Sinaga	D.IP.07.409	Prof. Dr. I Nyoman Sumaryadi, M.Si	Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, M.Si	Dr. Marja Sinurat, MPd, MM
14	Willy Kelly Bert Kapoh	D.IP.07.408	Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si	Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si	Dr. Ismail Nurdin, M.Si
15	Irwan	D.IP.07.403	Prof. Dr. Juanda, SH, MH	Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si	Dr. Halilul Khairi

Direktur Program Pascasarjana IPDN,


Dr. Sampara Lukman, MA

NIP. 1962 0502 1997 03 1 001